

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAN  
PT TASPEN (PERSERO) CABANG YOGYAKARTA  
TENTANG  
PENINGKATAN LAYANAN TASPEN DAN KEPESERTAAN PROGRAM ANAK  
USAHA TASPEN DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 138/PK.KDH/A/2024

NOMOR: MOU-9/DIR/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024) bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SULMAN HADITAMA : *Branch Manager* PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, No.45, Cempaka Putih Jakarta Pusat, bertindak utus dan atasnama direksi PT Taspen (Persero)

berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-11/DIR/SDM.5/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat dan Surat Kuasa Nomor SKU-116/DIR/2024, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 2 tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan untuk masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang melaksanakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sleman yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, serta fungsi pelayanan publik;
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Layanan Taspen dan Kepesertaan Program Anak Usaha Taspen di Kabupaten Sleman, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### DASAR

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan berbagai kegiatan kerja sama dalam mendukung peningkatan layanan Taspen dan kepesertaan program anak usaha Taspen di Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan peningkatan layanan Taspen dan kepesertaan program anak usaha Taspen di Kabupaten Sleman.

## Pasal 3

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan layanan taspen dan kepesertaan program anak usaha taspen di lingkungan Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. optimalisasi penyelenggaraan Program Layanan Taspen dan Kepesertaan anak usaha Taspen bagi Aparatur Sipil Negara, Pensiunan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
  - b. pelaksanaan layanan Taspen dan kepesertaan anak usaha Taspen bagi Aparatur Sipil Negara, Pensiunan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara pada Mal Pelayanan Publik;
  - c. penggunaan aplikasi SIMGAJI Taspen ;
  - d. sosialisasi Program Layanan Taspen dan Kepesertaan anak usaha Taspen untuk Aparatur Sipil Negara, Pensiunan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
  - e. penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan tugas dan kewenangan masing-masing;



- f. sosialisasi Kepesertaan Aparatur Sipil Negara dalam program anak usaha dan mitra perbankan Taspen;
- g. pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau nama lain sejenis; dan
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.

Telepon : (0274) 868405

Faksimile : (0274) 868945

Email : [kerjasama@slemankab.go.id](mailto:kerjasama@slemankab.go.id)

PIHAK KEDUA

PT Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta

Alamat : Jalan Ipda Tut Harsono No. 55, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 565124, 565579, 565585

Faksimile : (0274) 565125

Email : [yogyakarta@taspen.co.id](mailto:yogyakarta@taspen.co.id)

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 10  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

- (2) Hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



1-2 KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK KEDUA,



SULMAN HADITAMA